



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanru Tedong, 01 Juli 1953 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon I.

Termohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon II.

Termohon IV, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon III.

Termohon V, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Manajemen, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan Daerah Kota

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, tempat kediaman di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Istri Pemohon telah menikah secara syar'i pada tanggal 15 Maret 1971 di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan dinikahkan oleh Imam Mesjid Jami Al-Manar Parepare yang bernama Kyai Hj. Muhammad Nuh Abdullah (almarhum), yang menjadi wali nikah Adik Kandung isteri Pemohon bernama Adik Kandung isteri Pemohon (almarhum) disebabkan karena ayah kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia, yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Ayah Kandung Pemohon Meninggal dan Saksi II Ayah Kandung Pemohon Meninggal(almarhum) dengan mahar sejumlah uang 44 Rial dan seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan Istri Pemohon dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon berstatus perawan.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Pemohon dengan isterinya bernama Istri Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Isterinya bernama Istri Pemohon tinggal bersama di rumah mertua Pemohon di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 48 tahun.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isterinya telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Termohon I, usia 47 tahun (Termohon I)
 - 6.2. Termohon II, usia 44 tahun (Termohon II)
 - 6.3. Termohon IV, usia 41 tahun (Termohon III)
 - 6.4. Termohon V, usia 35 tahun (Termohon IV)
7. Bahwa Pemohon dengan isterinya bernama Istri Pemohon sudah kurang lebih 48 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan isterinya bernama Istri Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan Nomor: 7372-KM-13052019-001 dan dimakamkan di Perkuburan Hikma, Kota Parepare;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah Istri Pemohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah Istri Pemohon sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah Istri Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah Istri Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan juga dalam rangka pengurusan Kelengkapan berkas calon jama'ah haji Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan isterinya (Istri Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1971 di Jalan Samparaja Selatan No. 19 C, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV datang menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon II disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Bahwa surat permohonan telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa Termohon mengajukan jawaban bahwa Termohon I, Termohon III, Termohon IV membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7372020107530083 atas nama Abd. Rahman, tertanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7372-KM-13052019-0001 atas nama Nurbaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tertanggal 9 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Saksi I Ayah Kandung Pemohon Meninggal bin La Made, umur 80 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir di acara pesta perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon.
- Bahwa saksi tidak ingat persis tahun perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon, namun perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu di Ujung Bulu, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Istri Pemohon menikah adalah adik kandung Istri Pemohon bernama Adik Kandung isteri Pemohon (almarhum) disebabkan karena ayah kandung Istri Pemohon telah meninggal dunia kemudian mewakilkan akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon kepada Kyai H. Muhammad Nuh Abdullah (almarhum).



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon dan Istri Pemohon menikah adalah saksi sendiri dan H. Habe.
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon kepada Istri Pemohon namun saksi tidak ingat lagi bentuknya.
- Bahwa status Pemohon dan Istri Pemohon sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Istri Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan baik dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Istri Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon.

Saksi II; 54 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir di acara pesta perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 1971 di Jalan Samparaja, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Istri Pemohon menikah adalah adik kandung Istri Pemohon bernama Adik Kandung isteri Pemohon disebabkan karena ayah kandung Istri Pemohon telah meninggal dunia kemudian mewakilkan akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon kepada Kyai H. Muhammad Nuh Abdullah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon dan Istri Pemohon menikah adalah Saksi I Ayah Kandung Pemohon Meninggal dan H. Habe.



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Istri Pemohon adalah uang 44 rial.
- Bahwa status Pemohon dan Istri Pemohon sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Istri Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan baik dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Istri Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yaitu para Termohon.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk kelengkapan administratif karena Pemohon akan naik haji.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.



Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Istri Pemohon dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi kode P.1, dan P. 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, bukti P.1 dan P.2 tersebut tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Abd. Rahman (Pemohon) adalah penduduk Kota Parepare, dengan bukti ini dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah pada Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan bahwa Nurbaya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1971 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Istri Pemohon bernama Adik Kandung isteri Pemohon disebabkan karena ayah kandung Istri Pemohon telah meninggal dunia dan mengakadkan perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon adalah Kyai H. Muhammad Nuh Abdullah, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi I Ayah Kandung Pemohon Meninggal dan H. Habe, dan ada mahar.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Istri Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tidak terdaftar.
- Bahwa selama Pemohon dan Istri Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah bercerai hingga Istri Pemohon meninggal dunia dan tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Istri Pemohon membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/ atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon dan Istri Pemohon bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Istri Pemohon, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan bukti keabsahan perkawinan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1971 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon VI, tanpa hadirnya Termohon IV dan Termohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota,



Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)